



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025



DISUSUN OLEH:

DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN , DATA DAN INFORMASI

BAWASLU KOTA BATAM

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kota Batam Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban serta komitmen kami dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Kota Batam menyadari sepenuhnya bahwa keterbukaan informasi adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. Selama tahun 2025, kami terus berupaya memperkuat peran PPID melalui digitalisasi layanan, penyediaan informasi yang cepat dan akurat, serta penguatan standar prosedur operasional guna melayani kebutuhan data masyarakat secara maksimal.

Laporan ini merangkum seluruh potret pelayanan informasi sepanjang tahun 2025, yang meliputi:

- **Rekapitulasi permohonan informasi** baik secara daring maupun luring.
- **Inovasi layanan** yang dikembangkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat.
- **Kendala dan tantangan** yang dihadapi serta langkah strategis untuk perbaikan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa pelayanan yang kami berikan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan layanan informasi publik di Bawaslu Kota Batam.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim PPID dan jajaran Bawaslu Kota Batam yang telah bekerja keras mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA BATAM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**



RIKA PURNAMA LUBIS, S.I.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN	
2025	1
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik	1
B. Waktu Pemenuhan Informasi Publik	2
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	3
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak	4
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	4
F. Ringkasan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	5
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	6
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI	
PUBLIK	6
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	6
B. Struktur PPID	7
C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan	9
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	10
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur	11
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	12
G. Program dan Kegiatan PPID	12
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	14
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik ..	20
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	22
D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID	23

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	30
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	30
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	31
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	33
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	34
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	34
F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik	35
 BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	 37
 BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	 39
 BAB VI KENDALA	 41
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	41
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	42
 BAB VII REKOMENDASI	 43
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	43
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal ..	43
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	22
Tabel 2	Sarana Permintaan Informasi Publik	34
Tabel 3	Ringkasan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	35
Tabel 4	Jumlah Keberatan dan Sengketa Informasi	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jumlah Permohonan Informasi Publik	31
Grafik 2	Waktu Pemenuhan Informasi Publik	31
Grafik 3	Status Permohonan Informasi Publik	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Tim KIP Bawaslu Kota Batam	8
Gambar 2 Ruang PPID Bawaslu Kota Batam	14
Gambar 3 Buku Tamu & Buku Register Pelayanan Informasi Publik ..	15
Gambar 4 Sarana Prasarana Pelayanan Informasi	16
Gambar 5 Sarana Prasarana Pelayanan Disabilitas	17
Gambar 6 Beranda Website PPID Bawaslu Kota Batam	18
Gambar 7 Beranda EPPID Terintegrasi	19
Gambar 8 Kegiatan 18 Juni 2025	24
Gambar 9 Kegiatan 29 Juli 2025	25
Gambar 10 Kegiatan 13 Agustus 2025	26
Gambar 11 Penganugerahan KIP Bawaslu Tahun 2025	27
Gambar 12 Penganugerahan Monev KIP Tingkat Provinsi Kepulauan Riau	29
Gambar 13 Waktu Pelayanan Informasi	30
Gambar 14 Alasan dan Tata Cara Pengajuan Keberatan	37
Gambar 15 Tata Cara Pengajuan Sengketa Informasi	38

**BAWASLU
KOTA BATAM**



RINGKASAN

**LAPORAN
LAYANAN
INFORMASI
PUBLIK**

2025

DISUSUN OLEH:

DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN , DATA DAN INFORMASI

BAWASLU KOTA BATAM

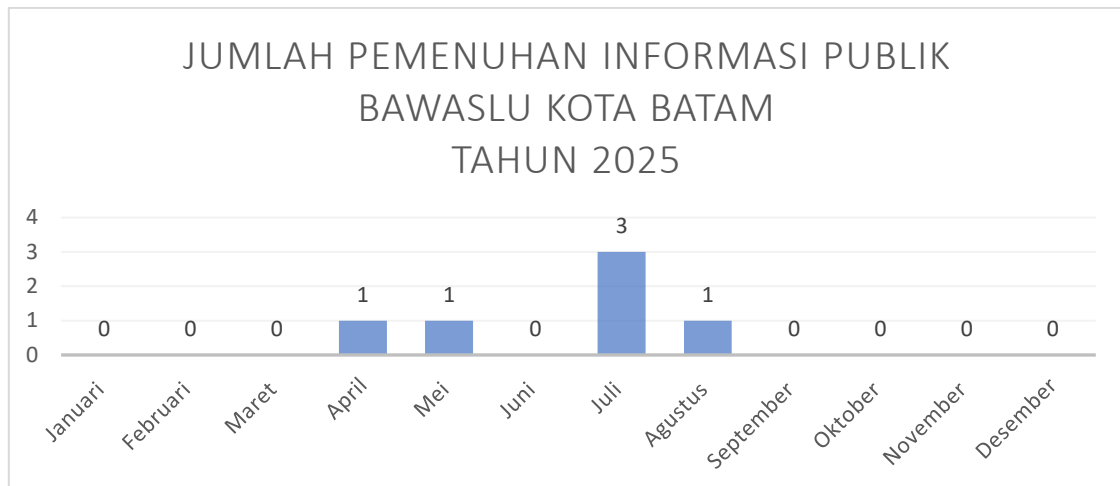
RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2025

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID di kantor Bawaslu Kota Batam dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Kamis mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12:00 WIB sampai pukul 13:00 WIB. Khusus hari Jum'at mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan 16.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11:30 WIB sampai pukul 13.00 WIB.

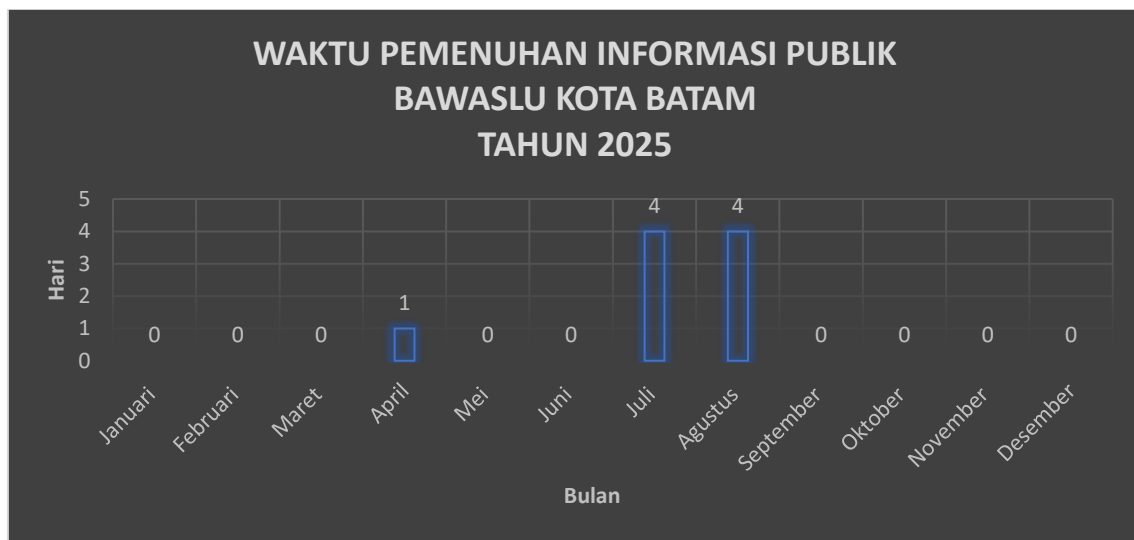


Pada tahun 2025, PPID Bawaslu Kota Batam telah menerima permohonan Informasi Publik sebanyak 6 (enam) permohonan, yakni pada bulan April, Mei, Juli dan Agustus. Sehingga dengan kata lain tidak ada permohonan Informasi Publik ke Bawaslu Kota Batam pada bulan Januari, Februari, Maret, Juni, September, November, hingga Desember 2025. Ringkasan tersebut disajikan melalui grafik di bawah ini:



B. Waktu Pemenuhan Informasi Publik

Dalam memberikan Informasi Publik kepada Pemohon informasi, PPID Bawaslu Kota Batam dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi yang berlaku. Waktu permohonan informasi mulai dihitung setelah permohonan informasi diterima oleh Bawaslu Kota Batam melalui sarana permintaan Informasi Publik yang tersedia.



Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 tentang, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari dengan memberikan alasan secara tertulis. Adapun terhadap permohonan informasi yang diterima oleh Bawaslu Kota Batam pada

bulan April dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) hari sejak permohonan diterima, serta pada bulan Juli dan Agustus dapat dipenuhi dengan waktu rata-rata 4 (empat) hari.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jawaban atas adanya Permohonan Informasi Publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni:

1. Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan;
2. Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Adapun Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh Bawaslu Ktoa Batam Tahun 2025 dibedakan menjadi tiga status sebagai berikut:

1. Satus permohonan informasi diberikan seluruhnya;
2. Status permohonan informasi diberikan sebagian;
3. Status permohonan informasi tidak dapat diberikan.



Sepanjang tahun 2025 terdapat 6 (enam) Permohonan Informasi Publik kepada Bawaslu Kota Batam, 4 permohonan dapat diberikan seluruhnya, sedangkan 2 permohonan lainnya tidak dapat diberikan.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak

Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kota Batam tidak menolak permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon. Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi, Pemohon akan diminta untuk melengkapi terlebih dulu agar permintaan informasi dapat diproses. Selanjutnya permohonan diterima dan diregister untuk kemudian dapat diberikan respon. Selama tahun 2025, Bawaslu Kota Batam menerima permohonan informasi dimana diantaranya tidak menyebutkan informasi yang diminta dan tidak melampirkan kartu identitas pemohon, sehingga permintaan informasi tidak dapat dipenuhi. Namun sebelumnya Bawaslu Kota Batam telah memberikan respon kepada pemohon dan memberikan saran agar pemohon memperbaiki dan melengkapi persyaratan pengajuan permohonan informasi kepada Bawaslu Kota Batam.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

No	Cara Permohonan Informasi Publik	Jumlah	Persentase
1	Datang Langsung ke Bawaslu Kota Batam	0	0 %
2	Menggunakan formulir Online pada Website	6	100 %
3	Melalui surat / e-mail	0	0 %
TOTAL		6	100%

F. Ringkasan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Rata-Rata Waktu yang Diperlukan Memenuhi Permintaan Informasi (hari)	Permintaan Informasi yang Dikabulkan	Permintaan Informasi yang Dikabulkan Sebagian	Permintaan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	1	1	1	-	-	-	-
5	Mei	1	-	-	-	1	Tidak menyebutkan detail informasi yang diminta	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	3	4	2	-	1	tidak melampirkan identitas	-
8	Agustus	1	4	1	-	-	-	-
9	September	0	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	0	-	-	-	-	-	-
11	November	0	-	-	-	-	-	-
12	Desember	0	-	-	-	-	-	-

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) yang masih berlaku adalah sebagai berikut:

1. **Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019** tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, ditetapkan pada 8 Oktober 2019.

Perbawaslu ini membahas kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, diantaranya mengatur terkait Tim Keterbukaan Informasi Publik, jenis informasi, mekanisme pengelolaan Informasi Publik, uji konsekuensi, hingga pengajuan keberatan dan sengketa Informasi Publik.

2. **Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022** tentang Perubahan atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, ditetapkan tanggal 6 Januari 2020.

Perbawaslu ini hadir untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Beberapa ketentuan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 diubah yaitu perubahan pengertian dan struktur Tim Keterbukaan Informasi

Publik; kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; rincian dan jenis Informasi Publik; pengumuman informasi berkala; serta perubahan pengaturan permintaan informasi secara tertulis dan sengketa Informasi Publik.

B. Struktur PPID

Secara operasional PPID Bawaslu Kota Batam dikelola oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam, Kepala Sekretariat, beserta staf/ fungsional yang disahkan melalui Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kota Batam. Sesuai dengan SK tersebut, maka struktur PPID Bawaslu Kota Batam tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Antonius Itoloha Gaho - Ketua Bawaslu Kota Batam selaku Pembina PPID;
2. Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom - Anggota Bawaslu Kota Batam Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi selaku Tim Pertimbangan PPID;
3. Jazuli, ST., M.M - Anggota Bawaslu Kota Batam Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa selaku Tim Pertimbangan PPID;
4. Zainal Abidin, S.IP, M.Sos - Anggota Bawaslu Kota Batam Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat selaku Tim Pertimbangan PPID;
5. Uly Yushariyen Damanik, S. Pd - Anggota Bawaslu Kota Batam Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan selaku Tim Pertimbangan PPID;
6. Esther Irianti Lombogia, ST, ME - Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam selaku Atasan PPID;
7. Rika Purnama Lubis, S.I.P - Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Batam selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
8. Novelysa E H Samosir, S.Si - Bendahara Bawaslu Kota Batam selaku

Petugas Layanan Informasi;

9. Sahat F Rivai Lumban Toruan, S.H - Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Batam selaku Petugas Layanan Informasi;
10. Sutta Rama Admojo, S.H – Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Batam Selaku Petugas Layanan Informasi;
11. Thariq Barakat, S.H - Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi selaku Petugas Layanan Informasi;
12. Harry Pratama Banjarnahor, S.H - Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Batam Selaku Petugas Layanan Informasi;
13. Zaqiyah, S.Ak - Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Selaku Petugas Layanan Informasi;
14. Septiadi, S.H - Staf SDM, organisasi, pendidikan dan pelatihan Selaku Petugas Layanan Informasi.



Gambar 1 Struktur Tim KIP Bawaslu Kota Batam

C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Setelah melalui Uji Konsekuensi, Bawaslu Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:

1. Penetapan 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
2. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan;
3. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang Dikecualikan;
4. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan;
5. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan;
6. Penetapan 0023/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan;
7. Penetapan 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 tentang Informasi Memorandum atau Surat-Surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan;
8. Penetapan 0153/Bawaslu/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi

Dokumentasi Formulir C1-KWK Plano yang Dikecualikan;

9. Penetapan 0159/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2020 tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C.Hasil-KWK yang Dikecualikan.
10. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KT/02/2022 tentang Informasi Terkait Dokumen Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang Dikecualikan;
11. Penetapan 1549.1/HK.01.01/KT/10/2022 tentang Informasi Terkait Dokumen Pedoman Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi yang Dikecualikan;
12. Penetapan 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023 tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Sebagai Informasi Yang Dikecualikan;
13. Penetapan 0213.1/HK.01.01/KT/02/2023 tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Sebagai Informasi Yang Dikecualikan;
14. Penetapan 9828.1/HK.01.01/KT/12/2024 tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sebagai Informasi Yang Dikecualikan.

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Surat Edaran terkait Keterbukaan Informasi Publik untuk di tingkat Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun Surat Edaran yang termasuk dalam lingkup Bawaslu Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Nomor 0125/K.Bawaslu/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Melalui Surat Edaran ini, setiap Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk membuat Daftar Informasi Publik (DIP); melakukan digitalisasi dokumen hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan yang diproduksi oleh lembaga.

2. Surat Edaran Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III.2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Melalui Surat Edaran ini, setiap Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik /PPID sesuai dengan struktur yang telah ditentukan dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019, dan Bawaslu Provinsi diminta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Segala bentuk pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kota Batam merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

Dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan informasi, SOP Bawaslu Kabupaten/Kota mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi. Berikut ini adalah beberapa SOP terkait pengelolaan dan pelayanan informasi yang telah disahkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan turut menjadi SOP bagi Bawaslu Kota Batam:

1. SOP Pengelolaan Informasi;
2. SOP Pelayanan Informasi;
3. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;

4. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik;
5. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
6. SOP Penanganan Sengketa Informasi;
7. SOP Uji Permohonan Konsekuensi Terhadap Informasi yang Dikecualikan.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Sumber anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kota Batam pada tahun 2025 berasal dari APBN. Berikut ini merupakan rincian pada anggaran APBN:

- Program (Kode Program) : Program Dukungan Manajemen (115.WA)
- Kegiatan (Kode Kegiatan) : Pengelolaan Data dan Informasi (4356)
- Klasifikasi Rincian Output (Kode Output) : Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA)
- Rincian Output (Kode Rincian Output) : Layanan Data dan Informasi (963)
- Komponen (Kode Komponen) : Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota (301)

Yang kemudian di dalamnya terdapat anggaran untuk Belanja Bahan (521211) dan Belanja Jasa Profesi (522151). Belanja bahan dapat berupa alat tulis kantor, fotocopy/penggandaan, komputer suplai, serta konsumsi & snack rapat. Sedangkan belanja jasa profesi untuk narasumber eksternal (eselon III).

G. Program dan Kegiatan PPID

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Bawaslu Kota Batam terus memperkuat komitmen untuk mengoptimalkan kinerja tim KIP Bawaslu Kota Batam melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri maupun

berkoordinasi dengan Bawaslu pada tingkat di atasnya (vertikal). Adapun kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan konsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
2. Mengoptimalkan penyediaan informasi publik melalui website utama dan website PPID Kota Batam, serta berbagai saluran media sosial bersama bagian kehumasan;
3. Meningkatkan pelayanan permohonan Informasi Publik;
4. Aktif dalam proses pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang telah dijalankan oleh Bawaslu Kota Batam.

Bawaslu Kota Batam melalui PPID juga menjalankan kebijakan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kota Batam dengan poin sebagai berikut:

- Memastikan pelaksanaan tugas Tim KIP sebagaimana yang telah ditetapkan melalui SK Nomor 002/HK.01.01/K.KR-07/01/2025 tanggal 3 Januari 2025 dan perubahannya.
- Memastikan kelengkapan sarana dan pra sarana pelayanan informasi yang sesuai dengan daftar inventaris yang ada, dan melakukan pendataan perlengkapan yang belum tersedia.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kota Batam tahun 2025 diantaranya:

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik



Gambar 2 Ruang PPID Bawaslu Kota Batam

Ruang Pelayanan Informasi Publik berada di lantai 1 Sekretariat Bawaslu Kota Batam yang berlokasi di Ruko King Business Center (KBC) Blok C1 No. 17 – 19, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Ruangan Pelayanan ini dilengkapi dengan papan petunjuk nama ruangan di depan pintu. Pelayanan permohonan informasi secara langsung dilakukan di ruangan ini dengan adanya 1 (satu) orang petugas pelayanan. Kelengkapan ruangan ini terdiri atas:

- 1 set meja dan kursi pelayanan
- 1 unit komputer yang terhubung dengan jaringan internet
- 1 unit printer
- 1 unit lemari arsip



Gambar 4 Sarana Prasarana Pelayanan Informasi

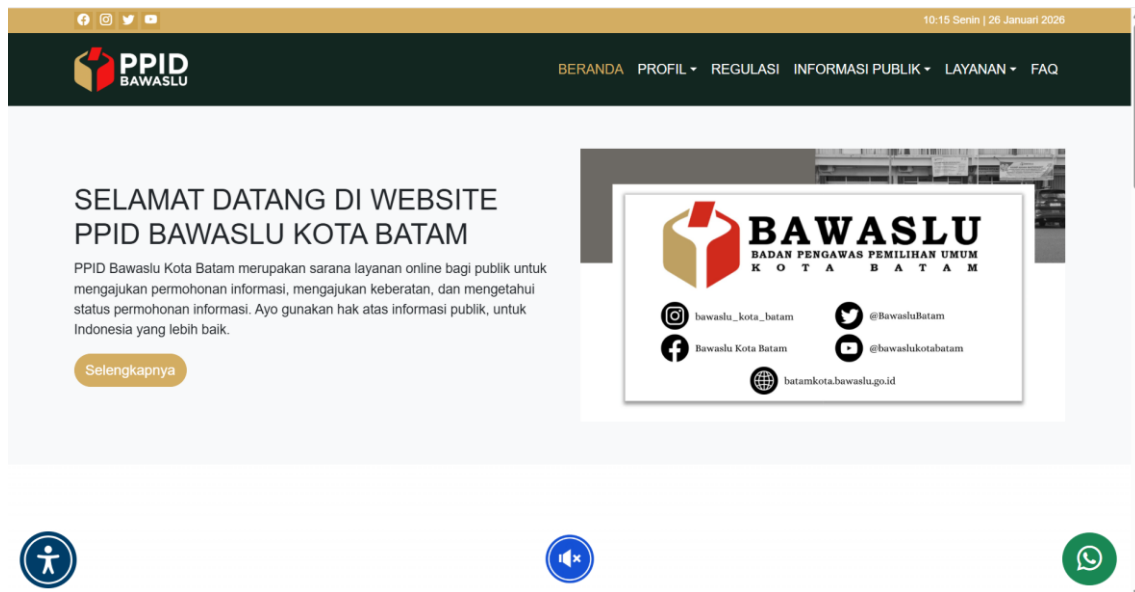
Bawaslu Kota Batam juga menyediakan beberapa fasilitas pelayanan disabilitas berupa kursi prioritas, kursi roda & tongkat, ramp/ bidang miring, dan parkir khusus.



Gambar 5 Sarana Prasaranan Pelayanan Disabilitas

2. Website PPID Bawaslu Kota Batam

Untuk mendukung keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Kota Batam melakukan penyebarluasan informasi melalui website PPID. Dengan mengakses <https://ppid-batamkota.bawaslu.go.id/> masyarakat dapat melihat dan mengunduh informasi publik yang tersedia. Website ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kelembagaan Bawaslu Kota Batam maupun informasi kepemiluan di Kota Batam tanpa harus datang langsung ke kantor Bawaslu Kota Batam. Dengan kata lain, jangkauan penyebarluasan informasi melalui website ini akan lebih luas dan fleksibel.

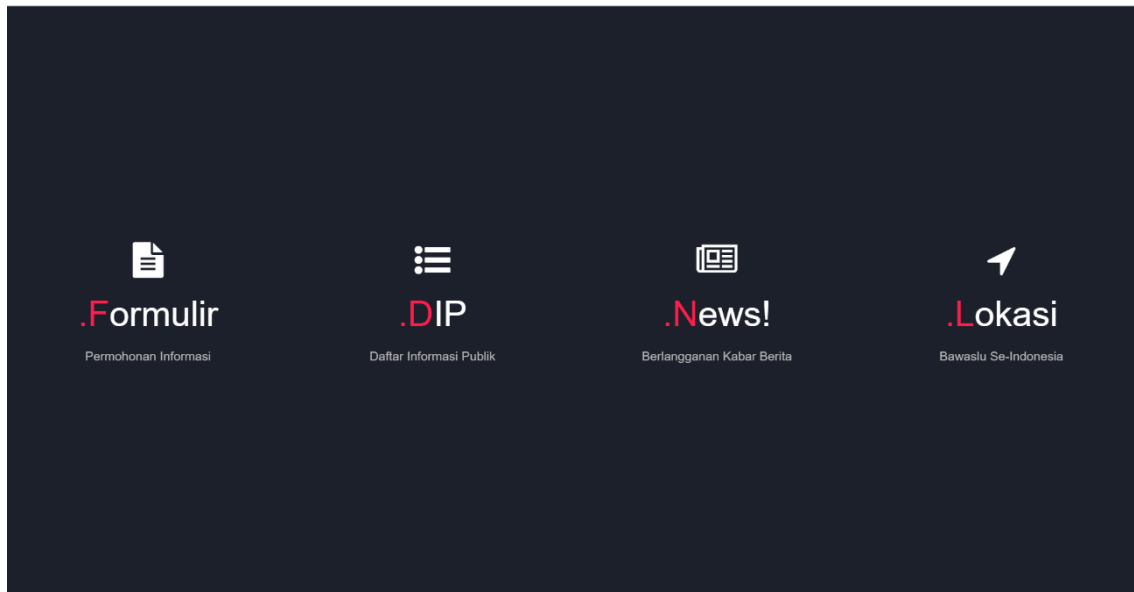


Gambar 6 Beranda Website PPID Bawaslu Kota Batam

Website PPID Bawaslu Kota Batam menggunakan tampilan yang sederhana dan praktis, sehingga memudahkan pengunjung untuk dapat mencari dan menemukan informasi yang diinginkan. Data dan informasi yang disediakan pada website ini akan terus diperbaharui sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Batam.

Dalam hal informasi yang dibutuhkan tidak dapat ditemukan pada halaman website PPID Bawaslu Kota Batam, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi yang dibutuhkan, baik secara langsung maupun dengan formulir online yang tersedia di website PPID Bawaslu Kota Batam. Setiap permohonan informasi yang masuk ke Bawaslu Kota Batam akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain dari Website PPID Bawaslu Kota Batam, informasi publik juga dapat diakses pada EPPID Terintegrasi melalui <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>. Website EPPID Terintegrasi yang dikembangkan oleh Bawaslu Republik Indonesia ini menjadi basis data Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota.



Gambar 7 Beranda EPPID Terintegrasi

Beranda EPPID Terintegrasi menampilkan 4 menu utama sebagai berikut:

1. Formulir

Menu ini digunakan untuk mengakses formulir permohonan informasi, formulir pengajuan keberatan, dan mengecek status permohonan.

2. Daftar Informasi Publik (DIP)

Menu ini digunakan untuk mengakses informasi berkala, informasi sertamerta, informasi setiap saat, dan informasi dikecualikan. Sebagai portal satu data, informasi yang terdapat pada menu ini terintegrasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. pengunjung bisa memilih/sortir unit Bawaslu Kota Batam atau unit tertentu saja untuk melihat informasi yang tersedia.

3. News

Menu ini digunakan untuk mendaftarkan email pengunjung untuk berlangganan informasi/berita Bawaslu secara update.

4. Lokasi

Menu ini digunakan untuk melihat daftar alamat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang dilengkapi juga dengan nomor telepon dan email PPID setiap Sekretariat. Selain itu menu

ini juga menyediakan tautan/link yang dapat menghubungkan ke sosial media Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu Kota Batam Nomor 002/HK.01.01/K.KR-07/01/2025 tanggal 3 Januari 2025, pelayanan Informasi Publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola sebagaimana dalam Struktur PPID Bawaslu Kota Batam yang terdiri atas Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi.

1. Pembina PPID

Posisi yang pegang oleh Ketua Bawaslu Kota Batam ini memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Batam;
- Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
- Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
- Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2. Tim Pertimbangan

Posisi yang diisi oleh Anggota Bawaslu Kota Batam ini bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai hal-hal berikut ini:

- Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP);
- Penyusunan Laporan Layanan;

- Penanganan sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID

Posisi yang pegang oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam ini bertugas dalam hal:

- Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
- Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID

Selain menjabat sebagai Atasan PPID, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam juga bertindak sebagai PPID yang bertugas dalam hal berikut ini:

- Menyusun Standar Operasional Prosedur yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- Menyediakan, mengumumkan dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di wilayah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;
- Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Bawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan;
- Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu Kota Batam;
- Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;

Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Batam pada tahun 2025 yang bersumber dari APBN berjumlah Rp 1.690.000,- angka ini mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 7.450.000,- pada tahun 2024. Dari anggaran tersebut Bawaslu Kota Batam telah melakukan penyerapan anggaran dengan realisasi 99,78% melalui kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik dengan tema Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kota Batam pada 29 Juli 2025.

D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID

Berdasarkan agenda utama yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, Bawaslu Kota Batam merealisasikan program-program tersebut melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Pembahasan Pelayanan Informasi Publik melalui PPID Bawaslu Kota Batam

Kegiatan yang dilaksanakan pada 18 Juni 2025 ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan langkah kerja dalam memberikan pelayanan informasi publik yang lebih terstruktur. Dalam forum ini, dibahas bagaimana mekanisme permintaan informasi dapat ditangani secara sistematis, mulai dari pencatatan, verifikasi, hingga penyampaian jawaban kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi ini menjadi wadah untuk menyepakati standar pelayanan yang harus dijalankan, sehingga informasi yang diberikan tidak hanya memenuhi aspek transparansi, tetapi juga dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan. Diskusi juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana utama dalam penyebaran informasi, termasuk penguatan website resmi, media sosial

Melalui koordinasi ini, Bawaslu Kota Batam menegaskan komitmennya untuk membangun budaya keterbukaan informasi yang berkelanjutan.

Kesepakatan yang dihasilkan diharapkan menjadi pedoman kerja bersama, sehingga pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan mendukung terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu maupun Pilkada.



Gambar 8 Kegiatan 18 Juni 2025

2. Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan pada 29 Juli 2025 ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola informasi di lingkungan Bawaslu Kota Batam. Dalam kegiatan ini dihasilkan sejumlah rekomendasi teknis yang berfokus pada perbaikan sistem informasi internal agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan penyusunan daftar informasi publik yang wajib tersedia sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi dan transparansi lembaga.

Tidak hanya itu, kegiatan ini turut mendorong pengembangan konten edukatif yang ditujukan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai fungsi dan peran Bawaslu. Dengan adanya konten edukatif tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pengawasan pemilu serta dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas demokrasi.

Melalui hasil kegiatan ini, Bawaslu Kota Batam memiliki landasan yang lebih kuat untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik, memperluas jangkauan edukasi masyarakat, serta memastikan bahwa sistem informasi internal berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan regulasi yang berlaku.



Gambar 9 Kegiatan 29 Juli 2025

Sejak dilaksanakannya Layanan Informasi Publik Bawaslu Kota Batam mulai tahun 2020, PPID Bawaslu Kota Batam masih terus menyediakan dan mengembangkan layanan informasi sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Seperti periode-periode sebelumnya, Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kota Batam juga aktif mengikuti monitoring dan evaluasi KIP yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia maupun Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

3. Rapat Strategi dan Pembinaan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Batam

Kegiatan yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2025 ini bertujuan Tujuan dari kegiatan yang disampaikan di atas adalah untuk memperkuat komitmen Bawaslu Kota Batam dalam memberikan pelayanan informasi publik yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Kegiatan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hak warga negara sesuai UU No. 14 Tahun 2008, dan Bawaslu sebagai badan publik berkewajiban menyediakan informasi terkait pengawasan Pemilu dan Pilkada. Peran PPID sangat penting untuk memastikan informasi dikelola dan disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai aturan.

Bawaslu Kota Batam menetapkan standar layanan informasi yang transparan, akuntabel, mudah diakses, dan tidak diskriminatif, dengan kewajiban menyediakan profil lembaga, anggaran, program kerja, hasil pengawasan, serta penanganan pelanggaran. Sejalan dengan perkembangan

teknologi, Bawaslu berkomitmen memperkuat layanan digital melalui website, media sosial, dan rencana chatbot interaktif, serta memastikan pembaruan informasi secara berkala.

Meski menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM, infrastruktur, dan pemahaman masyarakat, Bawaslu menyiapkan tindak lanjut berupa sosialisasi SOP PPID, pelatihan SDM, penyusunan daftar informasi publik dan yang dikecualikan, serta evaluasi berkala. Bawaslu Kota Batam berkomitmen menjadi lembaga yang terbuka, responsif, dan partisipatif, dengan dukungan sinergi semua pihak untuk mengawal keterbukaan informasi menjelang dan selama tahapan Pemilu/Pilkada.



Gambar 10 Kegiatan 13 Agustus 2025

1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara serentak bagi seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Indonesia melalui Bawaslu Provinsi. Rangkaian tahapan monitoring dan evaluasi ini dimulai dari Mei s/d September 2025 sebagai berikut:

- Sosialisasi Monev KIP oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau secara dalam jaringan atau online via Zoom.
- Pengisian alat kerja monev berupa Self-Assessment Questionnaire/SAQ dalam bentuk aplikasi yang disiapkan oleh Bawaslu RI dari tanggal 10 – 23

Juni 2025. SAQ ini terdiri atas pertanyaan umum dari Bawaslu RI, dan pertanyaan khusus dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

- Pemeriksaan jawaban SAQ oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terhadap jawaban dan bukti dukung yang telah disubmit oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Masa sanggah terhadap hasil pemeriksaan jawaban SAQ, di mana setiap peserta monev dapat mengajukan sanggah terhadap hasil penilaian yang dianggap kurang tepat. Masa sanggah ini berlangsung pada 14 – 16 Juli 2025.
- Rekapitulasi penilaian setelah masa sanggah untuk memastikan nilai akhir.
- Penganugerahan KIP pada Agustus 2025, di mana Bawaslu Kota Batam mendapat predikat INFORMATIF.



Gambar 11 Penganugerahan KIP Bawaslu Tahun 2025

2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Alur kegiatan pada monev ini meliputi:

- Sosialisasi, di mana pada tahapan ini dapat diketahui parameter monev yang

digunakan serta pembobotannya. Penilaian monev dibagi ke dalam 6 kategori yaitu: Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota (7 Badan Publik); Badan Publik Vertikal Tingkat Provinsi Kepri (18 Badan Publik); Badan Publik Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota (68 Badan Publik); Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepri (43 Badan Publik); Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Kepri (3 Perguruan Tinggi); dan Partai Politik (11 Partai Politik).

- Monitoring Kuesioner, di mana setiap Badan Publik peserta monev harus melakukan registrasi dan pengisian SAQ secara online yang dapat diakses pada link <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/kepri>. Kuesioner ini memiliki 6 aspek yang harus dipenuhi oleh Badan Publik peserta monev, yaitu sarana prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, dan pelayanan informasi.
- Penilaian Kuesioner, Proses pemeriksaan, pencermatan atau verifikasi dan penilaian kuesioner Badan Publik.
- Visitasi Badan Publik, penilaian kualitatif berdasarkan monitoring langsung ke PPID Badan Publik.
- Penilaian dan Pengumuman/Penganugerahan, di mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 11/KPTS/KI-KEPRI/XI/2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, Bawaslu Kota Batam yang termasuk dalam kategori Badan Publik Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota mendapat kualifikasi INFORMATIF dengan total nilai 97,81.



Gambar 12 Penganugerahan Monev KIP Tingkat Provinsi Kepulauan Riau

Hal ini menjadi salah satu pencapaian dari komitmen Bawaslu Kota Batam untuk terus mengembangkan pengelolaan data dan informasi dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya Bawaslu Kota Batam dapat tetap mempertahankan dan meningkatkan prestasi ini untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

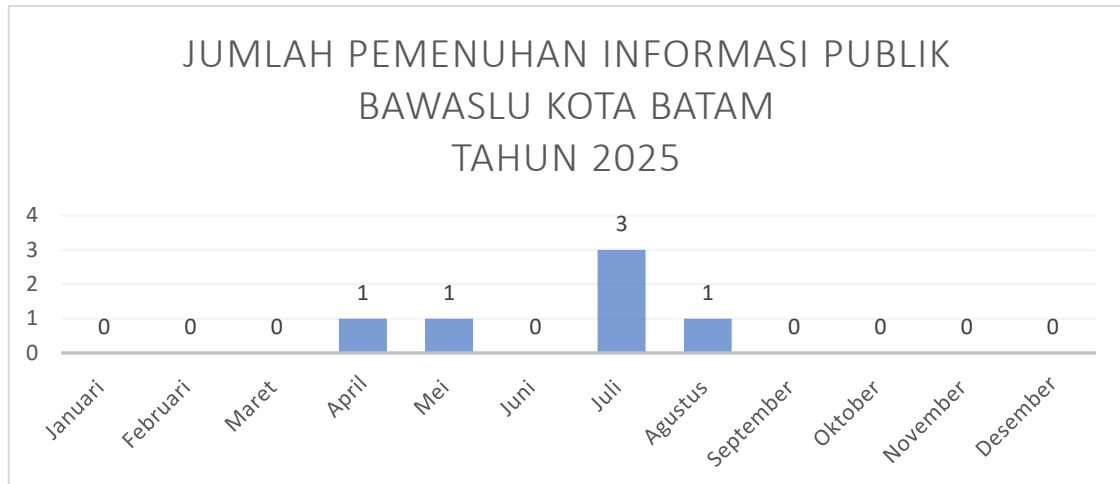
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID di kantor Bawaslu Kota Batam dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Kamis mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12:00 WIB sampai pukul 13:00 WIB. Dan hari Jum'at mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan 16.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11:30 WIB sampai pukul 13.00 WIB.



Gambar 13 Waktu Pelayanan Informasi

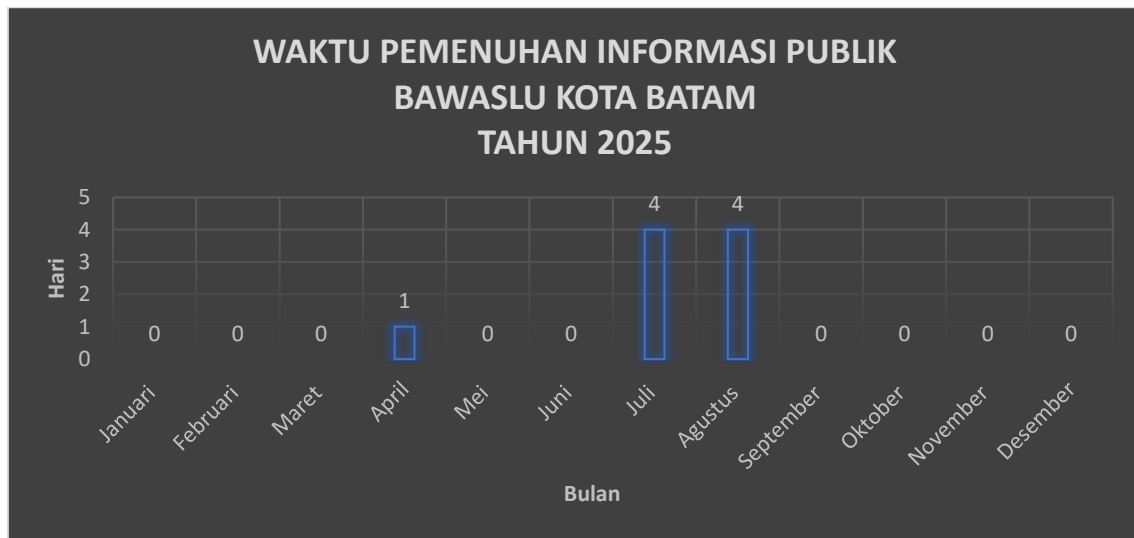
Pada tahun 2025, PPID Bawaslu Kota Batam telah menerima permohonan Informasi Publik sebanyak 6 (enam) permohonan, yakni pada bulan April 1 (satu) permohonan, bulan Mei 1 (satu) permohonan, bulan Juli 3 (tiga) permohonan dan bulan Agustus 1 (satu) permohonan. Sehingga dengan kata lain tidak ada permohonan Informasi Publik ke Bawaslu Kota Batam pada bulan Januari, Februari, Maret, Juni, September, Oktober, November, dan Desember 2025. Ringkasan tersebut disajikan melalui grafik di bawah ini :



Grafik 1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kota Batam dalam memberikan Informasi Publik kepada Pemohon informasi mengedepankan waktu pelayanan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan transparan, guna menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik secara efektif dan akuntabel. Waktu permohonan informasi mulai dihitung sejak permohonan informasi diterima oleh Bawaslu Kota Batam melalui sarana permintaan Informasi Publik yang tersedia.



Grafik 2 Waktu Pemenuhan Informasi Publik

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari dengan memberikan alasan secara tertulis. Adapun terhadap permohonan informasi yang diterima oleh Bawaslu Kota Batam pada bulan April, Mei, Juli dan Agustus 2025 dapat dipenuhi dalam waktu rata-rata 4 (empat) hari sejak permohonan diterima. Sedangkan untuk permohonan informasi lainnya tidak dapat dipenuhi oleh Bawaslu Kota Batam.

- 1) Permohonan informasi dengan nomor register 005/PPID/KR-07/04/2025 data dapat diberikan terkait dengan Permohonan Data / Informasi terkait pelanggaran pada masa kampanye yang diadukan oleh masyarakat ke Bawaslu Kota Batam & permohonan data/informasi terkait pelanggaran yang terjadi pada hari pemungutan suara yang diadukan oleh masyarakat ke Bawaslu Kota Batam.
- 2) Permohonan informasi dengan nomor register 006/PPID/KR-07/05/2025 tidak dapat dipenuhi karena tidak memuat rincian informasi yang dimohonkan dan tujuan penggunaan informasi ke Bawaslu Kota Batam. Dalam hal ini Bawaslu Kota Batam kemudian menyarankan pemohon untuk dapat melakukan perbaikan permohonan dengan menyebutkan detail informasi yang diminta. Bawaslu Kota Batam tidak menerima perbaikan permohonan maupun konfirmasi dari Pemohon setelah diberikan notifikasi dari Bawaslu Kota Batam. Oleh karena ini permohonan tidak dapat diproses untuk diberikan informasi.
- 3) Permohonan informasi dengan nomor register 007/PPID/KR-07/07/2025 dapat diberikan terkait laporan pengawasan Pemilu 2024, data pelanggaran Pemilu 2024, dan informasi tentang proses pengawasan Pemilu 2024

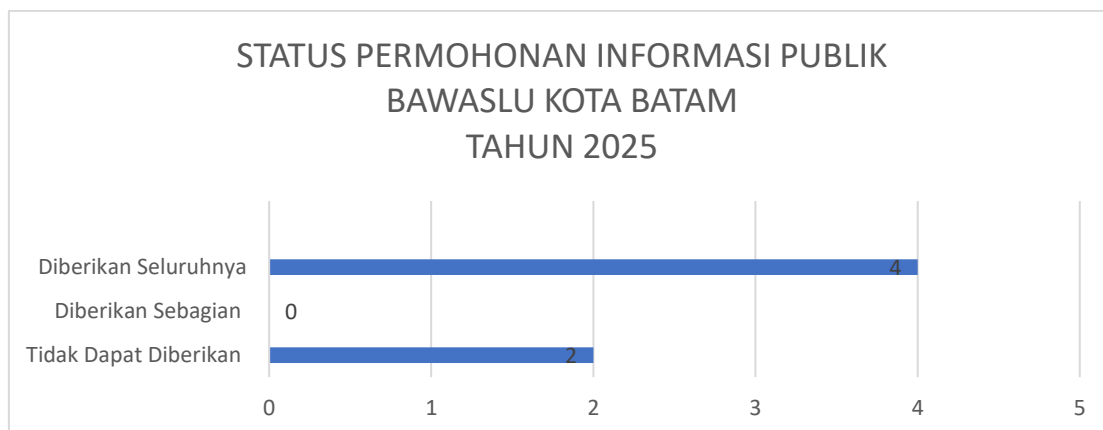
keperluan untuk menyelesaikan tugas kuliah dan melakukan analisis tentang pengawasan Pemilu.

- 4) Permohonan informasi dengan nomor register 008/PPID/KR-07/07/2025 tidak dapat dipenuhi karena tidak melampirkan identitas diri. Bawaslu Kota Batam sudah merespon awal dan mengkonfirmasi untuk perbaikan dengan melampirkan identitas diri. Untuk itu Bawaslu Kota Batam akan terus memaksimalkan pengelolaan data dan informasi kelembagaan maupun informasi kepemiluan guna mendukung pelayanan informasi yang cepat tanggap.
- 5) Permohonan informasi dengan nomor register 009/PPID/KR-07/07/2025 dapat diberikan terkait temuan Pengawasan Bawaslu Kota Batam terhadap kerawanan dalam penyusunan DPT Pemilu 2019 dan 2024 di Kota Batam.
- 6) Permohonan informasi dengan nomor register 010/PPID/KR-07/08/2025 dapat diberikan terkait data PTPS Pemilihan/Pilkada Tahun 2024 Kota Batam pada 12 Kecamatan, 64 Kelurahan.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh Bawaslu Ktoa Batam Tahun 2025 dibedakan menjadi tiga status sebagai berikut:

1. Status permohonan informasi diberikan seluruhnya
2. Status permohonan informasi diberikan sebagian
3. Status permohonan informasi tidak dapat diberikan;



Grafik 3 Status Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 terdapat 6 (enam) Permohonan Informasi Publik kepada Bawaslu Kota Batam, 4 (empat) permohonan dapat diberikan seluruhnya, sedangkan 2 (dua) permohonan lainnya tidak dapat diberikan (tidak ditindaklanjuti karena persyaratan pemohon tidak lengkap).

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kota Batam tidak menolak permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon. Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi, Pemohon akan diminta untuk melengkapi terlebih dulu agar permintaan informasi dapat diproses. Selanjutnya permohonan diterima dan diregister untuk kemudian dapat diberikan respon.

Selama tahun 2025, Bawaslu Kota Batam menerima Permohonan informasi dengan nomor register 006/PPID/KR-07/05/2025 tidak dapat diberikan karena tidak memuat rincian informasi yang dimohonkan dan tujuan penggunaan informasi ke Bawaslu Kota Batam. Dalam hal ini Bawaslu Kota Batam telah meminta pemohon untuk dapat melakukan perbaikan permohonan dengan menyebutkan detail informasi yang diminta. Namun Bawaslu Kota Batam tidak menerima perbaikan permohonan maupun konfirmasi dari Pemohon setelah diberikan notifikasi dari Bawaslu Kota Batam. Oleh karena ini permohonan tidak dapat diproses untuk diberikan informasi.

Adapun permohonan informasi dengan nomor register 008/PPID/KR-07/07/2025 tidak dapat diberikan karena tidak melampirkan identitas diri. Bawaslu Kota Batam sudah memberikan respon awal untuk perbaikan permohonan dan menunggu kelengkapan salinan kartu identitas pemohon. Namun tidak ada perbaikan maupun konfirmasi dari pemohon hingga berakhir batas waktu proses permohonan informasi.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

No	Cara Permohonan Informasi Publik	Jumlah	Persentase
----	----------------------------------	--------	------------

1	Datang Langsung ke Bawaslu Kota Batam	0	0 %
2	Menggunakan formulir Online pada Website	6	100 %
3	Melalui surat / e-mail	0	0 %
TOTAL		6	100%

Tabel 2 Sarana Permintaan Informasi Publik

➤ Datang langsung

Ruang Pelayanan Informasi Publik - PPID Bawaslu Kota Batam

Alamat: Ruko King Business Centre (KBC) Blok C1 No 17 - 19

Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam

➤ Surat / e-mail

Alamat surat:

Sekretariat Bawaslu Kota Batam

Alamat: Ruko King Business Centre (KBC) Blok C1 No 17 - 19

Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam 29444

Alamat e-mail:

ppidbawaslubatam@gmail.com

➤ Formulir Permohonan Informasi online melalui website PPID Bawaslu

Kota Batam

<https://ppid-batamkota.bawaslu.go.id/>

F. Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Rata-Rata Waktu yang Diperlukan Memenuhi Permintaan Informasi (hari)	Permintaan Informasi yang Dikabulkan	Permintaan Informasi yang Dikabulkan Sebagian	Permintaan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
----	-------------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	1	1	1	-	-	-	-
5	Mei	1	-	-	-	1	Tidak menyebutkan detail informasi yang diminta	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	3	4	2	-	1	tidak melampirkan identitas	-
8	Agustus	1	4	1	-	-	-	-
9	September	0	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	0	-	-	-	-	-	-
11	November	0	-	-	-	-	-	-
12	Desember	0	-	-	-	-	-	-

Tabel 3 Ringkasan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



Gambar 14 Alasan dan Tata Cara Pengajuan Keberatan

Tanggapan terhadap keberatan informasi diberikan setelah mendapat masukan dari tim pertimbangan dan dituangkan dalam keputusan Atasan PPID. Dalam hal Pemohon keberatan dengan Keputusan Atasan PPID, Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi.



Gambar 15 Tata Cara Pengajuan Sengketa Informasi

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik, dalam hal ini Bawaslu Kota Batam dengan pemohon dan/atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal putusan final menyatakan bahwa informasi yang disengketakan bersifat terbuka, Bawaslu kota Batam wajib membuka Informasi Publik dan/atau memberikannya kepada Pemohon. Sedangkan dalam hal putusan final menyatakan bahwa informasi yang disengketakan bersifat tertutup atau dikecualikan, Bawaslu Kota Batam wajib mengamankan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Per 31 Desember 2025 tidak terdapat keberatan maupun sengketa informasi kepada Bawaslu Batam.

Keberatan Informasi	Sengketa Informasi
0	0

Tabel 4 Jumlah Keberatan dan Sengketa Informasi

BAB V

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bawaslu Kota Batam terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai wujud pelaksanaan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu. Inovasi pelayanan informasi publik menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kritis dan menuntut akses informasi yang cepat, mudah, serta dapat dipercaya.

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam adalah optimalisasi layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui pemanfaatan teknologi informasi. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi publik, baik informasi berkala, informasi serta-merta, maupun informasi setiap saat melalui website resmi dan kanal digital Bawaslu Kota Batam yang terkoneksi langsung dengan Bawaslu Republik Indonesia. Inovasi ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tanpa harus datang langsung ke kantor.

Selain itu, Bawaslu Kota Batam juga mengembangkan pelayanan permohonan informasi publik secara lebih sederhana dan responsif. Permohonan informasi dapat disampaikan secara langsung, melalui surat elektronik, maupun melalui media komunikasi digital lainnya. Setiap permohonan ditangani sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, tertib, dan terukur.

Pemanfaatan media sosial resmi Bawaslu Kota Batam juga menjadi bagian dari inovasi pelayanan informasi publik. Media sosial digunakan sebagai sarana penyebarluasan informasi pengawasan pemilu, kegiatan kelembagaan, edukasi kepemiluan, serta klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dengan cara ini, informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan real time.

Di samping inovasi berbasis digital, Bawaslu Kota Batam juga memiliki standing banner terkait dengan tata cara permohonan dan juga scan QR Code yang terhubung ke website PPID Bawaslu Kota Batam sebagai bentuk sosialisasi pelayanan informasi serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan secara langsung (offline), seperti penyediaan ruang layanan informasi yang ramah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi, serta penyusunan daftar informasi publik yang mudah dipahami. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memperoleh hak atas informasi publik secara adil dan setara.

Melalui berbagai inovasi tersebut, Bawaslu Kota Batam berhasil meningkatkan efektivitas pelayanan informasi publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu. Inovasi pelayanan informasi publik ini diharapkan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang transparan, partisipatif, dan berintegritas di Kota Batam.

BAB VI

KENDALA

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, Bawaslu Kota Batam senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan layanan informasi publik belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik yang bersumber dari faktor internal organisasi maupun faktor eksternal di luar kewenangan langsung Bawaslu Kota Batam.

Kendala-kendala tersebut berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan informasi publik, terutama dalam hal kecepatan penyediaan informasi, kelengkapan data, serta pemahaman masyarakat terhadap mekanisme layanan informasi. Oleh karena itu, identifikasi terhadap berbagai kendala ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik ke depan.

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, Bawaslu Kota Batam masih menghadapi beberapa kendala internal yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan yang diantaranya:

1. Belum tersedianya data center terpadu terkait dengan informasi program serta tugas dan fungsi Bawaslu Kota Batam secara keseluruhan. Hal ini dapat mempengaruhi waktu dan efektivitas pelayanan informasi.
2. Pemahaman teknis terkait pelayanan informasi publik dan pengelolaan data dan informasi belum sepenuhnya merata di seluruh unit kerja. Hal ini menyebabkan proses pengumpulan dan penyediaan data membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama ketika informasi yang dimohonkan melibatkan lintas bagian.

3. Minimnya anggaran maupun program penguatan PPID dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Selain kendala internal, pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Kota Batam juga menghadapi beberapa kendala eksternal diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas fungsi Bawaslu Kota Batam serta mekanisme dan prosedur permohonan informasi publik. Hal ini sering menyebabkan permohonan yang diajukan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memerlukan klarifikasi tambahan.
2. Permohonan informasi yang bersifat sensitif atau berkaitan dengan proses penanganan pelanggaran yang terdapat data privasi pelapor, terlapor dan saksi. Dalam kondisi tersebut, Bawaslu Kota Batam harus berhati-hati dalam memberikan informasi agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas kerahasiaan.
3. Keterbatasan akses teknologi dan literasi digital di sebagian masyarakat juga menjadi tantangan dalam pelayanan informasi publik berbasis daring. Tidak semua pemohon memiliki kemampuan atau sarana yang memadai untuk mengakses layanan digital, sehingga pelayanan tatap muka tetap harus disediakan.
4. Gangguan server website PPID secara terpusat yang dapat menghambat dalam memberikan respon permohonan informasi publik maupun melakukan pengelolaan website.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Terhadap beberapa kendala internal yang telah dipaparkan pada Bab VI, dapat dilakukan beberapa rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi data dan informasi pada setiap divisi secara berkala dan berkelanjutan, didukung dengan penguatan SOP pengarsipan digital misalnya standarisasi penamaan file sehingga mempermudah pengelolaan data dan informasi dari waktu ke waktu.
2. Mengembangkan sistem penyimpanan yang mendukung data center sederhana oleh internal Bawaslu Kota Batam untuk memastikan arsip terjaga dengan baik dan terintegrasi.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas SDM dengan standar kompetensi yang jelas dan terukur guna memastikan kesiapan dan kemampuan SDM dalam menjalankan pelayanan informasi publik.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Terhadap beberapa kendala eksternal yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Batam, dapat dilakukan beberapa rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Transformasi edukasi dalam bentuk konten visual yang mudah dicerna serta sosialisasi pelayanan informasi melalui kanal yang umum digunakan masyarakat.
2. Menerapkan verifikasi yang ketat dalam penyediaan informasi publik terutama untuk memastikan perlindungan terhadap data-data yang dikecualikan.
3. Menekankan konsep pelayanan hibrid di mana layanan digital diperkuat namun pelayanan tatap muka tetap dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

4. Menyampaikan kendala dan koordinasi berjenjang ke Bawaslu Republik Indonesia untuk dapat melakukan pemeriksaan infrastruktur IT dan penyediaan kanal *backup* agar pelayanan tidak terhenti total dikarenakan seringnya gangguan server di tingkat pusat.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/ RTL Tahun Sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi dari tahun 2024, Bawaslu Kota Batam telah melakukan rangkaian tindak lanjut sepanjang tahun berjalan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama. Penguatan kompetensi dioptimalkan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan, baik yang dilakukan di dalam kantor maupun di luar kantor. Sumber daya yang kapabel dapat mendukung optimalisasi pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Batam meskipun di tengah keterbatasan jumlah personil.

Sebagai lembaga vertikal, Bawaslu Kota Batam juga aktif melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau maupun Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini Bawaslu Kota Batam memastikan kesiapan lembaga dalam menghadapi evaluasi keterbukaan informasi. Koordinasi ini difokuskan pada perolehan pembinaan serta pendampingan dalam rangka persiapan mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI maupun Komisi Informasi.

Adapun dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemenuhan sarana dan prasarana, Bawaslu Kota Batam telah melakukan beberapa tindak lanjut salah satunya penyediaan ruang pelayanan informasi publik yang baru dengan fasilitas yang semakin lengkap. Selain memperbaiki ruang fisik, fokus utama peningkatan ini juga diarahkan pada perwujudan layanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan penambahan berbagai fasilitas aksesibilitas, mulai dari penyediaan kursi prioritas, tongkat, area parkir khusus, hingga pengadaan kursi

roda dan pembuatan *ramp* (bidang miring) untuk memudahkan akses masuk. Tak hanya itu, kenyamanan pengunjung disabilitas juga diperhatikan dengan penyediaan toilet duduk yang dilengkapi dengan *handle* atau pegangan khusus, guna memastikan komitmen Bawaslu Kota Batam dalam memberikan pelayanan informasi yang ramah dan dapat diakses oleh siapa saja. Pelaksanaan rekomendasi ini menunjukkan komitmen Bawaslu Kota Batam untuk terus berupaya meningkatkan standar pelayanan agar dapat memberikan kemudahan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.